

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Masalah kekerasan dalam beberapa tahun belakangan ini telah menjadi kosa kata paling populer di tengah-tengah peradaban global. Kekerasan telah memasuki berbagai wilayah komunitas, seperti: politik, ekonomi, sosial, budaya, seni, ideologi, pemikiran keagamaan, bahkan dalam wilayah yang paling eksklusif yang bernama keluarga.

Keluarga merupakan bentuk masyarakat yang paling kecil yang biasanya terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Sebuah keluarga diharapkan memancarkan kebahagiaan dan kehangatan penuh cinta kasih.¹ Namun, terkadang seringkali terjadi kegoncangan dalam rumah tangga. Hal tersebut berupa tindakan kekerasan yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang berada di dalam ruang lingkup keluarga, baik suami terhadap istri, maupun istri terhadap suami, orang tua terhadap anak, dan majikan terhadap pembantu rumah tangga. Biasanya mereka yang melakukan kekerasan merasa posisinya dominan dibandingkan dengan mereka yang menjadi korban.

Kekerasan dalam rumah tangga (atau disebut KDRT) sebenarnya bukan hal yang baru. Namun demikian, selama ini selalu dirahasiakan atau ditutup-tutupi oleh keluarga, maupun oleh korban sendiri. Di samping itu, budaya masyarakat ikut berperan dalam hal ini.

Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga mengandung sesuatu yang spesifik atau khusus. Kekhususan tersebut terletak pada hubungan antara pelaku dan korban, yaitu hubungan kekeluargaan atau hubungan pekerjaan (majikan-pembantu rumah tangga). Selain itu, *locus delicti* pada kekerasan dalam rumah tangga lebih spesifik, yaitu di dalam rumah, di mana pelaku dan korban bertempat tinggal. Dalam tindak pidana yang lain, *locus delicti* bisa di mana saja, di semua tempat.²

¹Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*, Cet.I, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, h. 24.

²*Ibid.*, h. XIII.

Menurut data *Rifka Anisa Women's Crisis Center*, selama tahun 2010-2012 kasus KDRT mengalami peningkatan. Misalnya kasus KDRT di Jogja pada tahun 2010 tercatat 216 kasus KDRT, kemudian tahun 2011 tercatat 235 kasus, untuk tahun 2012 tercatat 239 kasus.³ Pencatatan kasus ini adalah dari bulan Januari sampai dengan November pada tahun tersebut. Masalah tersebut banyak dipicu karena faktor ekonomi, faktor relasi kekuasaan, faktor pendidikan, faktor agama dan budaya. Namun, faktor yang paling sering terjadi adalah faktor ekonomi, kemudian faktor relasi kekuasaan dan faktor perilaku atau psikis, faktor ekonomi sangat besar pengaruhnya terhadap adanya kekerasan dalam rumah tangga.

Pada kenyataannya kekerasan dalam rumah tangga merupakan perilaku menyimpang yang dikategorikan dalam bentuk kejahatan atau kriminologi dan mengandung norma-norma hukum pidana, tetapi terdapat beberapa perkembangan dari berbagai delik yang sudah ada. Perkembangan tersebut sebagai akibat atau dampak adanya suatu kebutuhan. Karena kalau kita kaji sebetulnya tindak kekerasan yang terdapat dalam rumah tangga sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun, karena yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terlalu umum dan luas, maka perlu kiranya ada undang-undang yang lebih spesifik untuk mengaturnya.⁴ Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan tindak lanjut yang lebih khusus dan spesifik untuk mengatur mengenai tindak kekerasan yang terdapat dalam rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebetulnya dapat dikategorikan sebagai tindak kejahatan terhadap kemanusiaan dan harus mendapatkan perhatian dan penanganan yang serius oleh negara dan secara khusus oleh pemerintah dan masyarakat setempat. Maka sangat relevan, bahwa Indonesia adalah negara hukum harus menunjukkan kreabilitasnya, segala sesuatu yang terjadi dan bertentangan dengan peraturan dan hukum harus diterapkan secara tegas dengan tetap memperhatikan asas manfaat dan

³Abdul Hamied Razak., *Dipicu Perselingkuhan dan Nikah Siri Kasus KDRT di Jogja Meningkat Setiap Tahun*, Harian Jogja. 10 Desember 2012.

⁴Moerti Hadiati Soeroso, *Op. Cit.*, h. 87.

keadilan sebagai tujuan dari hukum itu sendiri. Harapan adanya perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam lingkup rumah tangga telah hadir seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Mengacu pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maka KDRT dapat berwujud pada kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga, maupun ekonomi dengan dampak bagi korbannya yang berbeda-beda, pada intinya mengakibatkan penderitaan, kemudian memberikan dampak kepada korban, seperti misalnya mengalami kerugian secara fisik atau bisa juga memberikan dampak korban menjadi sangat trauma atau mengalami penderitaan secara psikis.

Persoalan KDRT merupakan fenomena gunung es yang hanya kelihatan puncaknya sedikit, tetapi sebetulnya tidak menunjukkan fakta yang valid. Persoalan KDRT banyak terjadi di keluarga, namun umumnya keluarga korban tidak mempunyai ruang atau informasi yang jelas apakah persoalan keluarga mereka layak untuk dibawa ke jalur hukum, karena selama ini masyarakat menganggap bahwa persoalan-persoalan KDRT adalah persoalan yang sifatnya sangat pribadi dan hanya diselesaikan dalam lingkup rumah tangga saja.⁵

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, terhadap pelaku KDRT telah memberikan sanksi yang jelas berupa pidana kurungan dan denda, hal ini secara langsung memberikan kepastian hukum bagi perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga, namun demikian penerapan sanksi bagi pelaku KDRT tidak serta merta dijatuhi sanksi pidana, tetapi dibuktikan melalui delik aduan dimana jenis perbuatan pidana KDRT baru dapat dilakukan penuntutan apabila ada pengaduan dari pihak korban atau mereka yang dirugikan. Adapun pada Undang-Undang No.23 Tahun 2004 terdapat penerapan sanksi pidana yaitu pada Bab VII Tentang Ketentuan Pidana dalam Pasal 44, 45, dan 46. Bunyi Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004:

⁵Nemos Muhadar. *Tinjauan Kriminologi Atas Kekerasan Fisik Yang Dikakukan Suami Terhadap Istri*, I. Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makasar, 2013, h. 9.

- a. Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- b. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- c. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
- d. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat bulan) atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Kemudian Pasal ini perlu dikaitkan dengan Pasal 51 dari undang-undang yang sama, yang berbunyi: “Tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) merupakan delik aduan.”

Selanjutnya, Pasal 45 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 berbunyi:

- a. Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
- b. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana

penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Pasal 44 berkaitan dengan Pasal 52 dari undang-undang yang sama, yang berbunyi: “Tindak pidana kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) merupakan delik aduan.”

Adapun Pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 berbunyi: “Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).”

Pasal 46 tersebut berkaitan dengan Pasal 53 dari undang-undang yang sama, yang berbunyi: “Tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya merupakan delik aduan”.⁶

Untuk melengkapi persyaratan skripsi ini penulis mengambil Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 91/Pid.sus/2011/PN.Pati. Dalam perkara ini dijelaskan bahwa seorang suami yang melakukan kekerasan terhadap isterinya, yaitu kekerasan fisik dimana suami melakukan penganiayaan sehingga mengakibatkan isteri tidak dapat melakukan kegiatan sehari-hari. Sang suami dalam hal ini melanggar UU Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 44 ayat 1 bahwa: “Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)”. Tetapi dalam kasus ini sang suami dijatuhi Pasal 44 ayat 4 yang berbunyi: “Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling

⁶ Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 44 ayat (1) (2) (3) (4) , Pasal 45 ayat (1) (2) , Pasal 46.

lama 4 (empat bulan) atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)”.

Bahwa berdasarkan uraian yang sudah dijelaskan diatas, penulis tertarik untuk mengangkat Skripsi dengan judul **“ANALISA YURIDIS KRIMINOLOGIS TERHADAP PENERAPAN SANKSI PIDANA PELAKU KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 91/Pid.Sus/2011/PN.Pati)”**.

I.2. Perumusan Masalah

Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, (Dalam Studi Kasus Perkara Nomor: 91/Pid.Sus/2011/PN.Pati)?
- b. Bagaimana cara menanggulangi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif kriminologi?

I.3. Ruang Lingkup Penulisan

Ruang lingkup penulisan yang menjadi batasan dalam penelitian ini adalah mengenai penerapan sanksi pidana terkait dengan Perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang kekerasan dalam rumah tangga serta aspek kriminologi dalam menyikapi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

I.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan

- 1) Untuk mengetahui sejauh mana Perundang-undangan di Indonesia mengatur tentang penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.
- 2) Untuk mengetahui dan memahami bagaimana aspek kriminologi dalam menyikapi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

b. Manfaat

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan meningkatkan sejauh mana pengaturan mengenai penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga.
- 2) Untuk memberikan pemahaman dan menegaskan bahwa tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga merupakan bagian dari kejahatan atau kriminologi.

I.5. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

a. Kerangka Teori

Perbuatan kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum pidana. Menurut Moelyatno, hukum pidana adalah menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang karena bertentangan dengan tata atau ketertiban dalam pergaulan masyarakat itu dan kepada barang siapa yang melanggar langgaran itu diancam suatu pidana, menentukan kapan dan dalam hal apa keadaan mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.⁷

Banyak hal yang sebenarnya dapat dikatakan sebagai tindak kekerasan. Menurut para ahli, kekerasan yang digunakan sedemikian rupa sehingga mengakibatkan terjadinya kerusakan, baik fisik ataupun psikis adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum. Pengertian kekerasan setiap perbuatan mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, atau psikologis, termasuk ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.⁸

Dengan semakin bertambahnya jumlah kekerasan dalam rumah tangga, maka membutuhkan suatu aturan hukum yang dimaksud dapat

⁷ Chandra Purnama Dewi. *Tinjauan Kriminologis Tentang Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Prmbantu Rumah Tangga Oleh Majikan Dihubungkan Dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2005 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, I. Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana, Bandung, 2011, h. 4.

⁸ *Ibid.*, h. 5.

memberikan sanksi atau hukuman terhadap seseorang yang melakukan tindak kekerasan tersebut. Hal ini agar perbuatan tindak kekerasan ini tidak semakin meningkat.

Teori yang membahas alasan-alasan yang membenarkan penjatuhan hukuman atau sanksi adalah

1) Teori Relatif

Teori relatif ini dilandasi oleh tujuan sebagai berikut yakni:

- a) Menjerakan, dengan penjatuhan hukuman diharapkan si pelaku atau terpidana menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya.
- b) Memperbaiki pribadi terpidana, terpidana merasa menyesal sehingga tidak mengulangi perbuatannya dan kembali pada masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna.
- c) Membinasakan atau membuat terpidana tidak berdaya, membinasakan berarti menjatuhkan hukuman mati, sedangkan membuat terpidana tidak berdaya dilakukan dengan menjatuhkan hukuman seumur hidup. Mengenai aturan tentang pemidanaan atau hukuman terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dari hukuman ringan hingga terberat telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.⁹

2) Teori Keadilan

Keadilan menurut Aristoteles adalah kelayakan dalam tindakan manusia. Kelayakan diartikan sebagai titik tengah diantara ke dua ujung ekstern yang terlalu banyak dan terlalu sedikit. Kedua ujung eksterm itu menyangkut 2 orang atau benda. Bila 2 orang tersebut punya kesamaan dalam ukuran yang telah ditetapkan, maka masing-masing orang harus memperoleh benda atau hasil yang sama. Kalau tidak sama, maka akan terjadi pelanggaran terhadap proporsi tersebut berarti ketidakadilan.

⁹ *Ibid.*

Pembagian Keadilan menurut Aristoteles yaitu :

- a) Keadilan Kumulatif adalah perlakuan terhadap seseorang yang tidak melihat jasa yang dilakukannya, yakni setiap orang mendapat haknya.
- b) Keadilan Distributif adalah perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasanya yang telah dibuat, yakni setiap orang mendapat kapasitas dengan potensi masing-masing.
- c) Keadilan Findikatif adalah perlakuan terhadap seseorang sesuai kelakuannya, yakni sebagai balasan kejahatan yang dilakukan.¹⁰

3) Teori Tujuan Pidanaan

Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pidana, yaitu:

- a) Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri,
- b) Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan,
- c) Untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan yang lain, yakni penjahat dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.¹¹

Jika melihat dari perspektif kriminologi, kekerasan ini merujuk pada tingkah laku yang berbeda-beda baik mengenai motif maupun mengenai tindakannya, macam kejahatan yang diikuti kekerasan. Teori kriminologi yang digunakan dalam permasalahan kekerasan dalam rumah tangga adalah *Teori Differential Association*, yakni dimana kejahatan itu berasal dari proses pembelajaran, hasil dari interaksi komunikasi yang terjadi pada orang-orang terdekat. Dan menurut teori ini pun berlangsung tingkah laku kejahatan tergantung pada apakah ia diberi penghargaan atau diberi hukuman.¹²

¹⁰ "Makalah Teori Keadilan,"

<https://rahmanjambi43.wordpress.com/2015/02/06/makalah-teori-keadilan/>, diakses tanggal 7 Oktober 2015 pukul 22.10 wib.

¹¹ Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Edisi 2, Cetakan pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, h. 11.

¹² *Ibid.*

b. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan pedoman yang lebih konkrit dari teori, yang berisikan definisi-definisi operasional yang menjadi pegangan dalam proses penelitian, yaitu pengumpulan, pengolahan, analisis dan konstruksi data dalam skripsi lain serta penjelasan tentang konsep yang digunakan dalam penulisan skripsi ini.

Sesuai judul yang penulis ajukan, yaitu tentang Analisa Yuridis dan Kriminologi Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maka penulis hanya ingin memberikan istilah-istilah yang terkait dalam Analisa Yuridis dan Kriminologi Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga, antara lain :

1) Tindak Pidana

Menurut Moeljanto tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.¹³

2) Kriminologi

Arti kriminologi menurut Sutherland adalah sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan perilaku jahat sebagai gejala social.¹⁴

3) Sanksi

Sanksi adalah alat pemaksa agar seseorang menaati norma-norma yang berlaku.¹⁵

4) Rumah Tangga

Secara umum pengertian rumah tangga merupakan organisasi terkecil dalam masyarakat yang terbentuk karena adanya ikatan perkawinan.¹⁶

5) Kekerasan Dalam Rumah Tangga

¹³ Teguh Prasetya, *Hukum Pidana*, Cetakan III, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, h. 8.

¹⁴ Koesparmono Irsan, *Kriminologi*, Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Jakarta, 2013, h. 11.

¹⁵ Moerti Hadiati Soeroso, *Op.Cit*, h. 98.

¹⁶ *Ibid*, h. 61.

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nomor 23 Tahun 2004, adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/ atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.¹⁷

6) **Delik Aduan**

Delik aduan adalah jenis perbuatan pidana yang baru dapat dilakukan penuntutan, apabila ada pengaduan dari korban atau mereka yang dirugikan.¹⁸

7) **Locus Delicti**

Locus Delicti merupakan tempat terjadinya tindak pidana/delik. Dalam delik-delik yang di atur Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *locus delicti* bisa dimana saja, di dalam rumah maupun di luar rumah, di tempat terbuka atau tertutup dan bahkan di atas kendaraan yang sedang berjalan.¹⁹

I.6. Metode Penelitian

Dalam mengungkapkan permasalahan dan pembahasan yang berkaitan dengan materi penulisan dan penelitian, diperlukan data atau informasi yang akurat. Maka, dari itu digunakan sarana penelitian ilmiah yang berdasarkan pada metode penelitian. Penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini mengambil studi kasus di Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah.

¹⁷ Ridwan Mansyur, *Mediasi Penal Terhadap Perkara KDRT*, Cet. I, Yayasan Gema Yustisia Indonesia, Jakarta, 2010, h. 68.

¹⁸ Moerti Hadiati Soeroso, *Op.Cit.*, h. 93.

¹⁹ *Ibid.*, h. 96.

b. Pendekatan Masalah

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan tersebut sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut.

Keutuhan dan kerukunan keluarga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut.

Untuk menegakan hukum terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga, negara dan masyarakat harus memahami dengan benar faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga, sehingga memudahkan melakukan pencegahan, perlindungan dan penindakan pelaku sesuai dengan falsafah Pancasila dan undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga, khususnya terhadap isteri yang terjadi pada saat ini mengalami peningkatan baik dari segi kuantitasnya maupun dari segi kualitasnya. Hal ini tentunya mendapat perhatian dari semua pihak untuk mengetahui bentuk-bentuk kekerasan, faktor-faktor penyebabnya dan bagaimana perlindungan hukum bagi isteri yang menjadi korban kekerasan suami.

Berbagai bentuk kekerasan fisik kepada isteri tidak hanya bersifat fisik seperti melempar sesuatu, memukul, menampar, sampai membunuh. Namun juga bersifat non fisik seperti menghina, berbicara kasar, ancaman. Kekerasan seperti ini adalah dalam bentuk kekerasan psikologi/kejiwaan.

Dari kasus-kasus seperti di atas, ternyata masih banyak kasus kekerasan terhadap isteri yang tidak di laporkan dengan alasan, bahwa hal ini merupakan urusan intern keluarga. Suatu fenomena dalam masyarakat, Indonesia yang menganggap bahwa menceritakan keburukan atau tindak kekerasan yang di lakukan oleh suami sendiri adalah seperti membuka aib

keluarga sendiri pada hal kita ketahui bersama bahwa tindakan suami tersebut merupakan suatu tindakan kriminal.

Masalah utama yang perlu mendapat perhatian adalah perlindungan hukum bagi perempuan khususnya isteri yang menjadi korban kekerasan suami. Walaupun dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana ada beberapa pasal yang mampu menjerat perlakuan kekerasan ini, namun tindak kekerasan suami terhadap istri masih sering terjadi.

Faktor perilaku seseorang dapat menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga baik pelaku maupun korban. Faktor perilaku disini adalah kebiasaan buruk yang dimiliki seseorang seperti: gampang marah, pemain judi, pemabuk, pencemburu, cerewet, egois, kikir dan tidak bergaul dengan lingkungan. Perilaku yang demikian sebenarnya dapat menjadi penyebab apabila ada faktor lain yang turut mempengaruhi sehingga seseorang yang berperilaku tersebut dengan lingkungan.

Dalam suatu tindak pidana tentulah terdapat faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana tersebut. Hal ini digambarkan dalam peristiwa pasangan suami isteri yang mempunyai pola hidup dengan penuh kekerasan telah mempunyai anak, yang paling merasakan dampaknya adalah anak-anak. Memang dampak secara fisik tidak akan selalu ada akan tetapi dampak secara psikologis itulah yang paling berbahaya sehingga dimungkinkan anak-anak tersebut ketika besar dan telah berkeluarga kelak akan melakukan hal yang sama terhadap isteri atau keluarganya sebagaimana bapak dan ibunya dahulu.

Beberapa kasus yang terjadi, dimana pelaku maupun korban pada umumnya mereka yang mempunyai perilaku kurang baik, seperti pmarah, pencemburu, egois, boros, pemain judi, pemabuk, suka main perempuan dan tidak atau kurang taat menjalankan ibadah sesuai agama yang dianut dan diyakininya, dapat menjadi pemicu terhadap terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

Berdasarkan fenomena tersebut. pendekatan yang dilakukan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan hukum normatif. Dengan pendekatan ini, maka dapat ditemukan sejauh mana perundang-

undangan mengatur mengenai penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan dapat juga memperlihatkan kepada masyarakat untuk memberikan pemahaman dan menegaskan bahwa tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga merupakan bagian dari kejahatan atau kriminologi.

c. Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yang disebut juga sebagai penelitian kepastakaan. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum yang lain.

Penelitian hukum ini juga disebut sebagai penelitian kepastakaan. Hal ini disebabkan karena penelitian lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan. Penelitian kepastakaan demikian dapat pula dikatakan sebagai lawan dari penelitian empiris.

Dalam penelitian atau pengkajian ilmu hukum normatif, kegiatan untuk menjelaskan hukum tidak diperlukan dukungan data atau fakta-fakta sosial, sebab ilmu hukum normatif tidak mengenal data atau fakta sosial, yang dikenal hanya bahan hukum. Jadi untuk menjelaskan hukum atau untuk mencari makna dan memberi nilai akan hukum tersebut hanya digunakan konsep hukum dan langkah-langkah yang ditempuh adalah langkah normatif.

Disisi lain, pelaksanaan penelitian hukum normatif secara garis besar akan ditujukan pada :

a. Penelitian terhadap asas-asas hukum

Seperti misalnya penelitian terhadap hukum positif yang tertulis atau penelitian terhadap kaidah-kaidah hukum yang hidup di dalam masyarakat.

b. Penelitian terhadap sistematika hukum

Penelitian ini dapat dilakukan pada perundang-undangan tertentu ataupun hukum tercatat.

Tujuan pokoknya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian pokok/dasar dalam hukum, yakni masyarakat hukum, subyek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum dan obyek hukum. Penelitian ini sangat penting oleh karena masing-masing pengertian pokok/dasar mempunyai arti tertentu dalam kehidupan hukum.

c. Penelitian terhadap sinkronisasi hukum

Dalam penelitian terhadap taraf sinkronisasi baik vertikal maupun horizontal, maka yang diteliti adalah sampai sejauh manakah hukum positif tertulis yang ada serasi. Hal ini dapat ditinjau secara vertikal, yakni apakah peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi suatu bidang kehidupan tertentu tidak saling bertentangan, apabila dilihat dari sudut hirarki perundang-undangan tersebut. Sedang apabila dilakukan penelitian taraf sinkronisasi secara horisontal, maka yang ditinjau adalah perundang-undangan yang sederajat yang mengatur bidang yang sama.

d. Penelitian terhadap perbandingan hukum

Merupakan penelitian yang menekankan dan mencari adanya perbedaan-perbedaan yang ada serta persamaan pada berbagai sistem hukum.

e. Penelitian terhadap sejarah hukum

Merupakan penelitian yang lebih dititik beratkan pada perkembangan-perkembangan hukum. Biasanya dalam perkembangan demikian, pada setiap analisa yang dilakukan akan mempergunakan perbandingan-perbandingan terhadap satu atau beberapa sistem hukum.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka penulisan pada skripsi ini dilakukan dengan menggunakan penelitian normatif dengan meneliti bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan dengan kebijakan hukum pidana yang terdapat di Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Salinan Putusan Kejaksaan Negeri Pati Nomor: 91/Pid.Sus/2011/PN.Pt.

d. Spesifikasi Penelitian

Dilihat dari sudut pandang sifatnya, maka penelitian ini merupakan pendekatan deskriptif analitis, yaitu definisi yang ruang lingkungannya luas, akan tetapi sekaligus memberikan batas-batas yang tegas, dengan cara memberikan ciri khas dari istilah yang ingin didefinisikan.

e. Jenis dan Sumber Data

Mengenai sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder, yaitu bahan hukum yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada dan diperlukan dalam penulisan ini. Data sekunder berguna sebagai penjelasan dari data primer yang didapat dari hasil wawancara, yang terdiri atas:

1) Sumber Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari: (a) Norma (dasar) atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan UUD 1945; (b) Peraturan Dasar: mencakup diantaranya Batang Tubuh UUD 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; (c) Peraturan perundang-undangan; (d) Bahan hukum yang tidak ikodifikasikan, seperti hukum adat; (e) Yurisprudensi; (f) Traktat; (g) Bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku. Untuk penelitian ini bahan hukum primer, yaitu: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

2) Sumber Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, antara lain: artikel, berita dari internet, literatur-literatur, buku petunjuk atau buku pegangan, serta buku mengenai istilah-istilah yang sering dipergunakan dan lain yang berkaitan dengan bidang hukum.

3) Sumber Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan

hukum yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, ensiklopedia dan penerapan sanksi terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga.

f. Teknik Analisis Data

1) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder berupa data dari perundang-undangan, hasil penelitian, dokumen-dokumen lainnya yang ada relevansinya dengan penyusunan skripsi ini.

2) Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan tahap penelitian ini, maka data diperoleh dengan cara:

a) Studi Dokumen

Teknik ini digunakan untuk memperoleh informasi dari buku-buku dan bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penulisan ini.

b) Analisa Data

Suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.²⁰

c) Teknik Penulisan Data

Penulis mengacu pada buku pedoman penulisan skripsi ujian komprehensif Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.

Teknik pengolahan dan analisa dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pengolahan bahan hukum adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan bahan hukum di lapangan sehingga siap pakai untuk dianalisis. Beranjak dari judul penulisan maka teknik pengolahan bahan hukum dengan pendekatan normatif, analisis dilakukan dengan menggunakan metode analisis normatif kualitatif. Sesuai dengan jenis penelitian yang digunakan (normatif), pada tahap ini akan dilakukan inventarisasi hukum terhadap kebijakan hukum pidana yang tertuang dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

²⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan IV, Sinar Grafika, Palu, 2009, h. 23

(Undang-Undang No. 23 tahun 2004), dan asas-asas hukum lainnya yang relevan.

Data yang telah teridentifikasi tersebut kemudian diorganisir kedalam suatu sistem yang komprehensif, berdasarkan kategori-kategori hukum tertentu, setelah sebelumnya dilakukan pengoleksian terhadap keseluruhan asas-asas dan norma-norma hukum yang terkumpul tersebut. Setelah tahapan inventarisasi, selanjutnya mendiskusikan data sekunder yang telah terkumpul dengan data hasil inventarisasi mengenai kebijakan hukum pidana yang tertuang dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Undang-Undang No. 23 tahun 2004). Dengan demikian pada tahap akhirnya ditemukan perumusan tindak pidana serta sanksi pidana yang diatur di dalam UU No. 23 tahun 2004.

Bahan hukum yang dihimpun dari studi pustaka kemudian dikumpulkan dan diklasifikasikan berdasarkan substansinya kemudian diuraikan dan dihubungkan dengan teori-teori yang bersumber dari literatur. Setelah itu disajikan secara deskriptif untuk menggambarkan secara jelas dan sistematis permasalahan yang dibahas dan kemudian dianalisa secara kualitatif untuk dapat diambil kesimpulannya. Analisa kualitatif dilakukan pada data yang tidak bisa dihitung, bersifat monografis atau berwujud kasus-kasus. Argumentatif, dari kesimpulan tersebut kemudian penulis memberikan pendapat hukum terhadap analisa bahan hukum tersebut.

I.7. Sistematika Penulisan

Seperti yang telah dikemukakan, bahwa yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah “ANALISA YURIDIS KRIMINOLOGIS PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 91/Pid.Sus/2011/PN.Pati)”.

Untuk memberikan gambaran tentang isi penulisan skripsi ini, maka sistematika penulisan tercermin dalam tiap-tiap Sub Bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab ini menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup penulisan, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KRIMONOLOGI DAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Dalam Bab ini menguraikan tentang Tinjauan Umum tentang pengertian tindak pidana, pengertian rumah tangga, pengertian kekerasan, pengertian sanksi, penerapan sanksi pidana, pengertian dan jenis-jenis kekerasan dalam rumah tangga, serta pengertian tentang kriminologi.

BAB III ANALISA PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi Kasus Putusan Nomor: 91/PID.SUS/2011/PN.Pt)

Dalam Bab ini menguraikan mengenai posisi kasus, dakwaan jaksa, amar putusan, serta analisis terhadap perkara nomor: 91/Pid.Sus/2011/PN.Pt

BAB IV ANALISA TERHADAP PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DAN ASPEK KRIMINOLOGI MENYIKAPI KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Bab ini menganalisis mengenai Penerapan Sanksi Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Hukum Formil, Hukum Materiil, UU tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan ketentuan hukum lainnya, serta Aspek Kriminologi dalam menyikapi Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan dan saran-saran yang diperlukan terkait permasalahan yang diteliti.

**DAFTAR PUSTAKA
RIWAYAT HIDUP
LAMPIRAN**

